BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan *re-upload* pada *youtube* merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang sudah diatur di dalam *WIPO Copyright Treaty* maupun UUHC. Karna konten pada internet berupa karya cipta juga dilindungi hak ciptanya. Pelaku atau pemilik akun *youtube* yang melakukan *re-upload* juga dapat mendapatkan sanksi pidana seusai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 112 UUHC dan Pasal 48 UU ITE. Selain itu pemilik akun juga dapat dimintai ganti kerugian sesuai dengan aturan pada Pasal 99 UUHC. Pihak kementrian telekomunikasi dan informasi dapat menutup akun atau hak akses pengguna yang telah melanggar hak cipta sesuai denga perundang-undangan yang berlaku.
2. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk pelanggaran re-upload adalah mengajukan laporan pada pihak *youtube* dengan bukti-bukti agar para *re-uploader* dapat dikenakan sanksi berupa penghapusan akun atau tindakan menghentikan monetisasi atau pun mengambil alih atau pembagian hasil dari monetisasi video *re-upload* tersebut dengan pemlik hak ciptanya. Bahkan bila terdapat pengaduan permasalahan pelanggaran hak cipta lebih dari 3 kali akun yang melakukan *re-upload* tersebut dapat ditutup secara permanen.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah menyediakan aturan yang lebih komplit dan spesifik terkait dengan hak cipta dalam internet, pengaturan tentang pengawasan konten yang ada di internet, termasuk mengatur penyedia layanan internet. Aturan untuk penyedia layanan internet ini agar penyedia layanan internet dapat bertanggung jawab untuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam situsnya. Selain itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pencipta atau pemilik hak cipta pentingnya perlindungan hak cipta dan akibat dari pelanggaran hak cipta karena berdasarkan UUHC, pelanggaran hak cipta dapat ditindak bila adanya pengaduan oleh pencipta atau pemilik hak cipta maka sangat diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi untuk melindungi hasil ciptaannya dari segala bentuk pelanggaran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA